



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2012/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 6 Desember 2012 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor 1226/Pdt.G/2012/PA-Lpk, tanggal 6 Desember 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggai 25 September nil, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 403/31diX120Ilii tanggai 76 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai I (satu) orang anak bernama: anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 2011 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai tanggai 15 November 2011, namun sejak tanggal 16 November 2011 Penggugat dan Tergugat mengalami peselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan ikatan pernikahan yang diijakabulkan sebelumnya disebabkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama Islam;
 - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - c. Tergugat malas bekerja, dan tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - d. Tergugat suka bermain judi dan banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam, bahkan pulang pada pagi hari dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi narkoba;
4. Bahwa akibat posita angka (3) diatas a, b, c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, dan hampir pada setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menganiaya Penggugat, peristiwa tersebut sudah sering disaksikan oleh keluarga Penggugat. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2012 di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, disebabkan Penggugat menyarankan agar



Tergugat jangan malas bekerja dan berusaha mencari pekerjaan, karena Penggugat dan Tergugat sudah memiliki seorang anak dan sangat membutuhkan biaya, pada saat itu Penggugat juga menasehati agar Tergugat jangan lagi bermain judi;

6. Bahwa karena nasehat Penggugat tersebut, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas yang berjarak lebih kurang 100 meter dari rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa pada tanggal 16 September 2012, Tergugat bersama orangtua Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, pada saat itu Tergugat menemui Penggugat serta keluarga Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi beristrikan Penggugat dan segera akan menceraikan Penggugat;
8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat



sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada posita angka 2 (dua) diatas masih kecil/belum mumayyiz dan sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan Penggugat pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 28 Desember 2011;
10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat atas diri Penggugat;
 - c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama; anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal



28 Desember 2011 tersebut di atas sampai anak tersebut mumayyiz;

- d. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat *a quo* dan Penggugat mencabut gugatannya petitum c, mengenai hak hadhonah sedangkan gugatan cerai tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Bukti surat

- Satu lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 403/30/IX/2011, tanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegeling di Kantor Pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dengan surat aslinya, yang ditandai P.1;

b. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 September 2011 dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana alamat Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan saja yang harmonis tetapi dan bulan Nopember 2011 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering dan hampir setiap hari terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah, karena Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi bahkan Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga kejar-kejaran di halaman rumah;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, jenis sabu-sabu dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sudah 5 bulan lamanya yaitu sejak bulan September 2012 sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, tidak tinggal bersama lagi karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian karena Tergugat mau memukul Penggugat, selaku orang tua saksi mengusir Tergugat;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan, terakhir didamaikan 3 bulan sebelum Tergugat pergi, tetapi tidak juga berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga bersebelahan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat sekarang;
- Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan setelah menikah sampai sekarang, sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan hampir setiap hari sampai kejar-kejaran ke luar rumah;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat akibat Tergugat mengkonsumsi narkoba berupa sabu, dan saksi selalu melihat Tergugat dan kawan-kawannya



mengkonsumsi sabu di depan kedai tempat saksi
berjualan pada malam hari;

- Bahwa sejak bulan September 2012, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama satu rumah lagi;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat hadir *in person* dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk itu dan tidak terbukti ketidakhadirannya karena suatu alasan yang dibenarkan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Penggugat menggugat supaya dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan antara Penggugat



dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis memandang Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan majelis memandang pula Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 R.Bg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P.1), dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah bukti *autentik*, bukti tersebut sebagai *Conditio sine quanon* dalam perkara ini. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat di pandang pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, dan saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2012 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sejak bulan September 2012 telah berpisah rumah, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi kedua Penggugat sebagai tetangga Penggugat, seringkali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan menikah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan sejak bulan September 2012 Penggugat



dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi II Penggugat sebagai tetangga Penggugat, merupakan person yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 RB.g, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung peristiwa yang menjadi pokok masalah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1), 309 RBg), oleh karena itu majelis hakim berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah tanggal 25 September 2011 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak bulan Nopember 2011 mulai terjadi pertengkaran



karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan September 2012 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dengan demikian kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai "telah pecah" (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, hal mana merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa indikasi lain adalah upaya damai yang tidak berhasil dilakukan baik oleh pihak keluarga kedua belah pihak, dan Majelis, hal ini juga merupakan pertanda bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari indikasi-indikasi tersebut di atas patut diyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sama-sama tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, kondisi mana patut diyakini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan tidak mungkin



lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni: “*untuk membentuk rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah , mawaddah dan rahmah)*”, bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*), pada hal menolak suatu keburukan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan ketimbang mengharap suatu kebaikan (*maslahat*) sesuai kaedah fikhiyah yang berbunyi:

“ ” “ ” “ ”

“ *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan*”

Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh tentang apa dan dari pihak mana penyebab (pemicu) terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya sesuai dengan pasal 22 ayat 2 PP. No. 9 tahun 1975, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, Segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Deli Tua, kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah, oleh Kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Hj. Maisarah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

dto.

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Hj. Maisarah

Perician Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
	<u>Rp. 451.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)